

MENJAGA RAJA AMPAT DARI ANCAMAN NIKEL DEMI SURGA TERAKHIR INDONESIA

Alferin Rahma^{1*}, Kresnha Cahya Abdynegara², Mohammad Lutfi³, Gabriella Erica Hardiyan⁴, Joicenda Nahumury⁵

¹⁻⁵ Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruh Perbanas Surabaya, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

rahmaalferin@gmail.com,
kresnaabdynegara006@gmail.com,
officiallutfi13.ml@gmail.com,
degiovanigabriella@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Raja Ampat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia dan dikenal sebagai “surga terakhir Indonesia”. Namun, keindahan ekologis ini tengah menghadapi ancaman serius dari ekspansi industri pertambangan nikel. Artikel ini membahas dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, khususnya terhadap ekosistem laut, masyarakat adat, dan sektor ekowisata berkelanjutan. Melalui tinjauan literatur dan laporan lembaga konservasi, artikel ini menyoroti konflik antara kebijakan hilirisasi mineral nasional dan komitmen konservasi lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertambangan di kawasan rentan seperti Raja Ampat berpotensi menyebabkan kerusakan permanen pada terumbu karang, menurunkan pendapatan masyarakat lokal, serta melemahkan peran adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan, termasuk audit lingkungan yang ketat, moratorium tambang di kawasan konservasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai garda terdepan pelindung ekosistem. Upaya tersebut menjadi kunci dalam menjaga Raja Ampat sebagai warisan ekologis dunia yang tak tergantikan.

Kata Kunci: Raja Ampat; Nikel; Konservasi Laut; Tambang; Masyarakat Adat; Ekowisata; Keberlanjutan.

Abstract

Raja Ampat is home to the highest marine biodiversity in the world and is widely known as the “last paradise of Indonesia.” However, this ecological gem is now under serious threat from the expansion of the nickel mining industry. This article explores the ecological, social, and economic impacts of nickel mining activities in the Raja Ampat region, particularly on marine ecosystems, Indigenous communities, and the sustainable ecotourism sector. Through a review of literature and reports from conservation organizations, the article highlights the conflict between Indonesia's national mineral downstreaming policy and its environmental conservation commitments. The findings indicate that mining operations in ecologically fragile areas like Raja Ampat risk causing irreversible damage to coral reefs, reducing local community income, and weakening the traditional roles of Indigenous peoples in natural resource management. Therefore, environmentally sound policies are urgently needed, including strict environmental audits, a moratorium on mining in conservation zones, and empowerment of

local communities as frontline guardians of the ecosystem. Such efforts are essential to protect Raja Ampat as an irreplaceable ecological heritage of the world.

Keywords: Raja Ampat; Nickel; Marine Conservation; Mining; Indigenous Communities; Ecotourism; Sustainability.

1. PENDAHULUAN

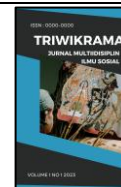
Raja Ampat, kepulauan indah di ujung barat Papua Barat Daya, dikenal sebagai “surga terakhir Indonesia” karena menyimpan lebih dari 75% spesies karang dunia dan lebih dari 1.700 spesies ikan (Allen, 2007, Reef Fishes of the Raja Ampat Islands). Keanekaragaman hayatinya menjadikan wilayah ini pusat konservasi laut global dan bagian dari segitiga terumbu karang dunia. Namun, keindahan dan kekayaan ekologis Raja Ampat kini berada dalam ancaman nyata akibat ekspansi industri pertambangan nikel, yang meningkat seiring permintaan global untuk bahan baku baterai kendaraan listrik (Mongabay, 2023).

Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai izin tambang di wilayah Papua Barat, termasuk di kawasan pulau kecil yang rapuh secara ekologis. Pada 2023 hingga pertengahan 2025, empat izin tambang di Raja Ampat resmi dicabut karena terbukti menyebabkan kerusakan hutan, sedimentasi, dan pencemaran lingkungan laut (Greenpeace Indonesia, 2024). Meski demikian, perusahaan seperti PT Gag Nikel masih beroperasi di Pulau Gag dengan dalih berada di luar zona geopark UNESCO dan menjalani program reklamasi.

Dampak ekologis tambang nikel mencakup meningkatnya sedimentasi yang mengaburkan perairan, mengganggu proses fotosintesis terumbu karang, dan mempercepat kerusakan ekosistem laut (Burke et al., 2011, Reefs at Risk Revisited). Laporan dari Aliansi Masyarakat Adat dan Greenpeace menekankan bahwa masyarakat lokal—yang selama ini hidup bergantung pada laut terus dirugikan secara ekonomi dan ekologis (Greenpeace, 2024). Selain ancaman langsung terhadap lingkungan, pertambangan nikel di Raja Ampat menimbulkan dilema kebijakan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Pemerintah pusat mendorong hilirisasi tambang sebagai strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral (Kementerian ESDM RI, 2023), namun sering kali mengabaikan kerentanan ekologis kawasan yang dieksplorasi. Padahal, Raja Ampat telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan sejak 2006 dan menjadi bagian penting dari Coral Triangle Initiative, yang menuntut pengelolaan berbasis ekosistem secara ketat (Veron et al., 2009, Corals of the World). Ketidaksesuaian antara kepentingan konservasi dan kepentingan industri menempatkan Raja Ampat dalam posisi yang genting dan kompleks. Kerusakan lingkungan di Raja Ampat juga berpotensi menurunkan nilai ekowisata yang selama ini menjadi alternatif ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Jika kerusakan ekologis akibat pertambangan nikel dibiarkan, bukan hanya spesies endemik dan struktur terumbu karang yang akan musnah, tetapi juga sistem sosial-budaya masyarakat adat yang telah lama hidup selaras dengan alam. Kearifan lokal yang diterapkan dalam pengelolaan wilayah laut, seperti sistem sasi dan larangan adat terhadap penangkapan berlebih, selama ini menjadi benteng pelestarian sumber daya hayati (Yayasan Konservasi Alam Nusantara, 2022). Namun, kehadiran perusahaan tambang sering kali memicu konflik horizontal, memecah belah komunitas lokal, dan melemahkan peran hukum adat dalam menjaga ekosistem. Oleh karena itu, urgensi perlindungan Raja Ampat bukan hanya menyangkut isu lingkungan semata, tetapi juga menyangkut keadilan ekologis dan hak masyarakat adat atas wilayah hidup mereka.

2. METODE



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam dampak pertambangan nikel terhadap ekosistem dan masyarakat lokal di Raja Ampat. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap dinamika sosial-ekologis yang kompleks serta menelusuri hubungan antara kebijakan, aktivitas industri, dan kondisi lingkungan secara kontekstual. Data diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data sekunder dan studi literatur. Data sekunder dikumpulkan dari laporan organisasi lingkungan seperti Greenpeace, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), serta dokumen kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, data tambahan diambil dari artikel jurnal ilmiah, buku referensi ekologis, serta media kredibel seperti Mongabay Indonesia. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis (analisis isi) untuk mengidentifikasi pola-pola naratif dalam wacana pertambangan dan konservasi di

Raja Ampat, serta kajian tematik untuk memetakan kategori utama seperti kerusakan ekosistem, konflik lahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, serta ketidaksesuaian regulasi tambang dengan kebijakan konservasi. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai informasi dari laporan resmi, berita investigatif, dan literatur akademik. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi hasil bersifat objektif dan representatif terhadap kondisi lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat telah memberikan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan sosial masyarakat adat. Berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia (2024), empat izin usaha pertambangan (IUP) yang sempat aktif di kawasan Raja Ampat terbukti menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk kerusakan tutupan hutan tropis, pencemaran badan air, serta peningkatan sedimentasi di wilayah terumbu karang. Sedimentasi tersebut berdampak langsung pada penurunan kualitas habitat biota laut, menurunnya transparansi air laut, dan gangguan terhadap proses fotosintesis karang serta lamun (Burke et al., 2011).

Data dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (2022) menunjukkan bahwa masyarakat lokal, khususnya yang bergantung pada perikanan dan ekowisata, mengalami penurunan pendapatan sejak aktivitas pertambangan dimulai. Selain itu, masuknya perusahaan tambang juga telah memicu konflik internal antarwarga desa, karena perbedaan pendapat mengenai pembagian keuntungan dan status lahan adat. Dalam beberapa kasus, keberadaan perusahaan dinilai mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), sehingga proses konsultasi dengan masyarakat adat berjalan tidak transparan dan menimbulkan resistensi lokal. Secara spasial, beberapa wilayah tambang—meskipun secara administratif tidak berada di dalam kawasan konservasi yang ditetapkan oleh UNESCO—tetap memiliki keterkaitan ekosistem dengan kawasan perairan utama Raja Ampat. Hal ini dikonfirmasi oleh kajian Veron et al. (2009), yang menekankan bahwa perubahan di satu titik dalam segitiga terumbu karang dapat berdampak luas secara ekologis. Oleh karena itu, argumentasi yang menyatakan bahwa aktivitas tambang aman karena berada "di luar zona konservasi resmi" tidak cukup valid secara ekologis.

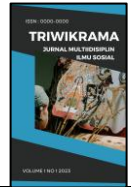
Pembahasan

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa ekspansi pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat bukan hanya ancaman ekologis, tetapi juga ancaman terhadap kedaulatan masyarakat adat serta keberlanjutan sosial dan ekonomi jangka panjang. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak dapat dianggap sebagai efek samping pembangunan semata, melainkan sebagai indikator kegagalan tata kelola sumber daya alam yang tidak memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh Burke et al. (2011), sistem terumbu karang yang terganggu akibat sedimentasi, limbah pertambangan, dan perubahan tata guna lahan akan mengalami penurunan fungsi ekologis yang tidak mudah dipulihkan. Dalam Raja Ampat, hal ini dapat berarti hilangnya ribuan spesies laut, melemahnya produktivitas perikanan tradisional, serta terganggunya keseimbangan ekosistem pesisir. Secara sosial, konflik yang timbul akibat pemberian izin tambang tanpa melibatkan masyarakat lokal mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang merupakan bagian dari Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, seharusnya menjadi standar minimum dalam pengambilan keputusan atas wilayah adat. Namun dalam praktiknya, laporan Greenpeace (2024) menunjukkan bahwa konsultasi publik sering kali bersifat formalitas, tidak partisipatif, bahkan dilakukan tanpa transparansi penuh. Situasi ini menyebabkan polarisasi di dalam komunitas, munculnya konflik horizontal, dan rusaknya jaringan sosial yang selama ini menopang kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Padahal, masyarakat adat di Raja Ampat telah mengembangkan sistem larangan adat seperti sasi laut, yang terbukti mampu membatasi eksploitasi sumber daya dan menjaga keseimbangan populasi laut (YKAN,2022).

Pertambangan nikel juga membawa dampak terhadap model pembangunan ekonomi alternatif yang selama ini didorong di Raja Ampat, yaitu ekowisata berbasis komunitas. Dengan rusaknya lanskap pesisir dan menurunnya kualitas air laut, daya tarik wisata menurun drastis, dan pendapatan masyarakat dari jasa wisata menyusut. Situasi ini menunjukkan bahwa pertambangan dan pariwisata berkelanjutan tidak dapat berjalan berdampingan dalam satu ruang ekologis yang sama, terutama di wilayah yang sangat sensitif seperti Raja Ampat. Maka muncul paradoks: di saat pemerintah mempromosikan ekowisata sebagai pilar ekonomi hijau, kebijakan lain justru mendorong aktivitas ekstraktif yang merusak landasan ekologis dari sektor wisata tersebut. Lebih lanjut, dorongan hilirisasi tambang oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari transisi energi, khususnya untuk kebutuhan baterai kendaraan, listrik perlu dikritisi secara mendalam. Memang benar bahwa pergeseran ke energi terbarukan adalah bagian dari upaya global mengatasi krisis iklim, namun transisi ini tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan ekosistem kritis. Fenomena yang dikenal sebagai green sacrifice zones menjadi nyata ketika wilayah konservasi seperti Raja Ampat harus mengalami degradasi atas nama “pembangunan hijau” global (Greenpeace, 2024).

Hal ini menimbulkan ironi ekologis: untuk menyelamatkan planet secara global, justru habitat paling rentan yang dikorbankan lebih dahulu. Oleh karena itu, transisi energi harus dibingkai dalam prinsip just transition, yaitu transisi energi yang adil secara ekologis dan sosial, terutama bagi masyarakat yang hidup di wilayah eksplorasi sumber daya. Selain dimensi lingkungan dan sosial, pembahasan ini juga perlu menyoroti permasalahan dalam kerangka kebijakan dan tata kelola.

Hingga kini, tumpang tindih regulasi antara kementerian lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta pemerintah daerah kerap menimbulkan ambiguitas hukum. Kawasan dengan status konservasi bisa saja mendapatkan izin tambang karena celah administratif atau kelemahan penegakan hukum. Ketidaktegasan ini membuka ruang kompromi politik dan ekonomi yang sering kali merugikan ekosistem dan masyarakat lokal. Untuk itu, prinsip kehati-hatian tinggi (precautionary principle) seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan kelayakan eksploitasi di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi. Dengan melihat kompleksitas ini,



maka diperlukan transformasi pendekatan dalam mengelola wilayah seperti Raja Ampat. Pendekatan berbasis ekosistem (ecosystem-based management) yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, penguatan hak masyarakat adat, dan strategi pembangunan berkelanjutan menjadi keharusan. Audit lingkungan harus dilakukan secara independen dan menyeluruh sebelum izin dikeluarkan, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang lintas generasi. Selain itu, penguatan kelembagaan adat, pengembangan kapasitas masyarakat dalam ekowisata dan perikanan berkelanjutan, serta pelibatan aktif mereka dalam perencanaan wilayah harus menjadi bagian dari solusi.

4. SIMPULAN

Raja Ampat sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia menghadapi tekanan serius akibat ekspansi pertambangan nikel. Aktivitas tambang telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut, seperti peningkatan sedimentasi yang merusak terumbu karang, serta menurunkan kualitas air dan habitat biota laut. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adat yang selama ini hidup selaras dengan alam melalui praktik-praktik lokal seperti sasi. Ketidakterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan lemahnya pengawasan terhadap izin tambang mencerminkan adanya ketimpangan dalam tata kelola sumber daya. Dalam konteks ini, pembangunan yang berbasis hilirisasi tambang atas nama transisi energi perlu dikaji ulang secara kritis. Transisi energi yang adil tidak seharusnya mengorbankan wilayah bernilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis ekosistem, penguatan hak masyarakat adat, serta pengembangan ekonomi alternatif seperti ekowisata perlu dijadikan strategi utama. Upaya pelestarian Raja Ampat bukan hanya penting untuk Indonesia, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekologi laut global di tengah krisis iklim yang semakin nyata.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G. R. (2007). Reef fishes of the Raja Ampat Islands. Conservation International.
- Burke, L., Reyttar, K., Spalding, M., & Perry, A. (2011). Reefs at risk revisited. World Resources Institute. <https://www.wri.org/research/reefs-risk-revisited>
- Greenpeace Indonesia. (2024). Raja Ampat dalam Bahaya: Desakan pencabutan izin tambang nikel di Papua Barat Daya. Greenpeace Southeast Asia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). Strategi hilirisasi mineral untuk pembangunan berkelanjutan. <https://www.esdm.go.id>
- Mongabay. (2023, November). Tambang nikel dan ancaman terhadap ekosistem Raja Ampat. <https://www.mongabay.co.id>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (edisi ke-2). Alfabeta.
- Yayasan Konservasi Alam Nusantara. (2022). *Konservasi berbasis masyarakat di Raja Ampat: Studi dampak sosial dan ekonomi*. YKAN. <https://www.ykan.or.id>
- Veron, J. E. N., Devantier, L. M., Turak, E., Green, A. L., Kininmonth, S., Stafford-Smith, M., & Peterson, N. (2009). Delineating the Coral Triangle. *Galaxea, Journal of Coral Reef Studies*, 11(2), 91-100. <https://doi.org/10.3755/galaxea.11.91>